



**GUBERNUR JAWA TIMUR,
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR, DAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR**

Surabaya, 3 Agustus 2026

Yth. 1. Bupati/Wali Kota;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Pimpinan Lembaga/Instansi Negeri/Swasta;
5. Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta;
6. Pimpinan Lembaga/Satuan Pendidikan;
7. Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat.
di
JAWA TIMUR

**SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR: 200.1.4.5/27014/209.2/2026
NOMOR: SE/3/VII/2026
NOMOR: SE/113/VII/KA/HK.01.01/2026**

**TENTANG
PEMBATASAN DAN PENGAWASAN PRODUKSI, DISTRIBUSI, JUAL BELI,
PROMOSI, IKLAN, DAN PENGGUNAAN VAPE/ROKOK ELEKTRONIK
DALAM RANGKA MENYELAMATKAN MASYARAKAT DAN ANAK
DIDIK/GENERASI MUDA DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI WILAYAH JAWA TIMUR**

A. UMUM:

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang semakin adaptif, salah satunya melalui penggunaan *Vape/Rokok Elektronik*, *Liquid*, dan *Cartridge* sebagai media konsumsi dan distribusi narkoba. Selain rentan di campur dengan zat narkoba, zat-zat yang terkandung di dalam *Vape/Rokok Elektronik*, *Liquid*, dan *Cartridge* juga mengakibatkan gangguan kesehatan (kerusakan paru-paru, penyempitan pembuluh darah dan gangguan jantung), gangguan psikis dan efek kecanduan yang parah. Pembatasan dan pengawasan produksi, distribusi, jual beli, promosi, iklan, dan penggunaan *vape/rokok elektronik*, dilakukan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat, ketertiban umum, keamanan lingkungan, serta melindungi masa depan generasi muda, karena penggunaan *Vape/Rokok Elektronik* oleh anak-anak, remaja, pelajar, santri, dan mahasiswa yang belum mencapai usia (yang diperkenankan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan) berpotensi

menimbulkan ketergantungan terhadap zat adiktif, gangguan kesehatan fisik dan mental, penurunan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, setiap transaksi penjualan Vape/Rokok Elektronik perlu didukung melalui mekanisme pembatasan dan pengawasan terhadap pembeli berbasis E-KTP atau identitas resmi lainnya sebagai instrumen pengawasan administratif untuk mengendalikan akses terhadap produk yang mengandung zat adiktif, mencegah penyalahgunaan oleh anak dan remaja, serta mendukung pencegahan terhadap transaksi yang terindikasi digunakan untuk kepentingan peredaran gelap narkoba.

Kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, lembaga pendidikan, keluarga, pelaku usaha, dan seluruh komponen masyarakat di Jawa Timur dalam mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan anak, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN:

Penerbitan Surat Edaran Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman pembatasan dan pengawasan produksi, distribusi, jual beli, promosi, iklan, dan penggunaan *vape/rokok elektronik*, *Liquid*, dan *Cartridge* di masyarakat, sedangkan tujuannya antara lain:

1. melakukan pembatasan dan pengawasan terhadap produksi, distribusi, jual beli, promosi, iklan, dan penggunaan *vape/rokok elektronik*, *Liquid*, *Cartridge*, *Pod* dan produk sejenis, melalui mekanisme verifikasi dan pencatatan identitas pembeli berbasis E-KTP atau identitas resmi lainnya secara proporsional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan pembatasan dan pengawasan tempat penggunaan/konsumsi *Vape/Rokok Elektronik* di lingkungan masyarakat, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, fasilitas olahraga, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, kawasan ramah anak, dan ruang publik lainnya;
3. mencegah produksi, peredaran, distribusi, jual beli, promosi, iklan, penjualan, dan penggunaan *Vape/Rokok Elektronik*, *Liquid*, *Cartridge*, *Pod*, dan bahan isi ulang sejenis yang mengandung Narkoba, Psikotropika, Prekursor, *New Psychoactive Substances* (NPS), obat keras tertentu, maupun zat berbahaya lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. mendorong kepatuhan pelaku usaha, produsen, importir, distributor, agen, reseller, marketplace, dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, perlindungan konsumen, perlindungan anak, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba;
5. memperkuat peran keluarga, lembaga pendidikan dan keagamaan, instansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan pencegahan, deteksi dini, serta perlindungan generasi muda dari penyalahgunaan *Vape/Rokok Elektronik* dan narkoba;
6. meningkatkan koordinasi, sinergi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan terpadu antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bea dan Cukai, serta instansi terkait lainnya dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui media *Vape/Rokok Elektronik*; dan

7. Mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan anak, ketertiban umum, dan keselamatan masyarakat (utamanya generasi muda) sebagai bagian dari pelaksanaan Asas Kepentingan Umum, Asas Perlindungan Anak, Asas Kehati-hatian (*Precautionary Principle*), Asas Perlindungan Kesehatan Masyarakat (*Public Health Protection Principle*), dan prinsip *Salus Populi Suprema Lex Esto*.

C. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pengawasan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
16. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyalahgunaan Rokok Elektronik (Vape) Sebagai Sarana Konsumsi Narkotika, Psikotropika, Zat Memabukkan, dan Zat Adiktif Terlarang.

D. ISI SURAT EDARAN BERSAMA:

1. **Pembatasan tempat penggunaan *Vape/Rokok Elektronik* antara lain:**
Masyarakat dilarang menggunakan/mengonsumsi *Vape/Rokok Elektronik* di:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja; dan
 - g. Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. **Pembatasan usia pengguna, pembeli, tempat jual beli dan verifikasi transaksi jual beli *Vape/Rokok Elektronik Liquid, Cartridge, Pod dan produk sejenis* antara lain:**
 - a. setiap orang yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil dilarang menggunakan, mengonsumsi dan membeli *Vape/Rokok Elektronik, Liquid, Cartridge, Pod dan produk sejenis*;
 - b. pelaku usaha dilarang menjual produk *Vape/Rokok Elektronik, Liquid, Cartridge, Pod dan produk sejenis*, baik melalui gerai penjualan, toko fisik, toko online dan marketplace, kepada pembeli yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan melakukan verifikasi usia pembeli dengan memeriksa KTP/SIM/Paspor, paling sedikit memuat nama lengkap, NIK atau nomor identitas resmi lainnya, usia, alamat domisili, nomor telepon, tanggal transaksi, jenis produk yang dibeli, serta jumlah pembelian yang dilakukan;
 - c. pelaku usaha dilarang menjual produk *Vape/Rokok Elektronik, Liquid, Cartridge, Pod dan produk sejenis* dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak;
 - d. pelaku usaha dapat menolak penjualan kepada setiap orang yang tidak dapat menunjukkan identitas resmi, memberikan identitas yang tidak sesuai, atau tidak memenuhi batas usia yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, serta instansi terkait melakukan monitoring, analisis, dan evaluasi terhadap pola transaksi yang terindikasi tidak wajar guna mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui media *Vape/Rokok Elektronik* dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi.
3. **Kewajiban bagi setiap orang dan pelaku usaha yang mengimpor, memproduksi dan mengedarkan *Vape/Rokok Elektronik, Liquid, Cartridge, Pod dan Produk Sejenis*, antara lain:**
 - a. memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengujian kandungan zat-zat yang terkandung di dalam *Vape/Rokok Elektronik, Liquid, Cartridge, Pod dan produk sejenis* di Laboratorium terakreditasi secara berkala dan dapat melibatkan instansi terkait (Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia) serta memastikan tidak mengandung narkotika, psikotropika, NPS, dan zat-zat terlarang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- c. melaporkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia meliputi:
 - 1) daftar kandungan dan hasil pengujian kandungan kadar nikotin pada rokok elektronik;
 - 2) hasil pengujian pada saat sebelum beredar dan verifikasi selama beredar terhadap bahan tambahan yang dilarang dalam rokok elektronik; dan
 - 3) pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada label setiap kemasan vape/rokok elektronik merek baru dan/atau perubahan desain kemasan.
 - d. setiap orang, pelaku usaha, produsen, importir, distributor, agen, dan reseller melalui sistem elektronik, marketplace, dan pihak terkait lainnya dilarang:
 - 1) memproduksi, meracik, mencampur, mengemas, mengedarkan, memperdagangkan, mengimpor, mengekspor, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Liquid, Cartridge, Pod, maupun bahan isi ulang Vape/Rokok Elektronik yang mengandung Narkotika, Psikotropika, Prekursor, NPS, obat keras tertentu, bahan obat yang tidak memiliki izin, maupun zat berbahaya lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) mempromosikan atau menyebarluaskan penggunaan Vape/Rokok Elektronik yang mengandung Narkotika, Psikotropika, Prekursor, maupun zat berbahaya lainnya.
- 4. Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi/Civitas Akademika dan Lembaga Pendidikan lainnya agar :**
- a. melarang anak didik menggunakan dan mengonsumsi Vape/Rokok Elektronik;
 - b. melakukan upaya pencegahan konsumsi Vape/Rokok Elektronik pada anak didik melalui himbauan dan razia secara berkala;
 - c. memberikan sosialisasi/edukasi kepada anak didik tentang bahaya penggunaan Vape/Rokok Elektronik bagi kesehatan fisik dan mental, minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. menghimbau kepada mahasiswanya yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun untuk tidak mengonsumsi Vape/Rokok Elektronik.
- 5. Upaya-upaya pengawasan dan pencegahan antara lain:**
- a. Orang Tua, Pendidik, dan Pengasuh agar melakukan pengawasan ketat pada anak, siswa/siswi, santri, peserta didik dan mahasiswa (yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan memastikan dilarang menggunakan dan mengonsumsi Vape/Rokok Elektronik;
 - b. apabila ditemukan indikasi/tindakan penyalahgunaan narkotika melalui pemakaian Vape/Rokok Elektronik, Liquid, dan Cartridge, agar segera melaporkan kepada Badan Narkotika Nasional, Kepolisian terdekat, atau instansi berwenang lainnya;
 - c. Lembaga pendidikan agar mengintegrasikan pendidikan mengenai bahaya rokok elektronik, zat adiktif, narkotika, psikotropika, prekursor, dan NPS ke dalam kegiatan pembinaan karakter, orientasi peserta didik, pendidikan kesehatan, maupun program pembentukan lingkungan belajar yang aman dan sehat;

kesehatan, maupun program pembentukan lingkungan belajar yang aman dan sehat;

- d. dilakukan pembinaan bagi anak didik yang terindikasi menggunakan vape yang diduga mengandung narkoba atau zat berbahaya lainnya, agar dilakukan langkah penanganan secara edukatif, preventif, rehabilitatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan dan mengoordinasikan kepada Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bea dan Cukai, serta instansi berwenang lainnya, apabila ditemukan indikasi adanya kandungan narkoba, psikotropika, prekursor, NPS, atau zat berbahaya lainnya.

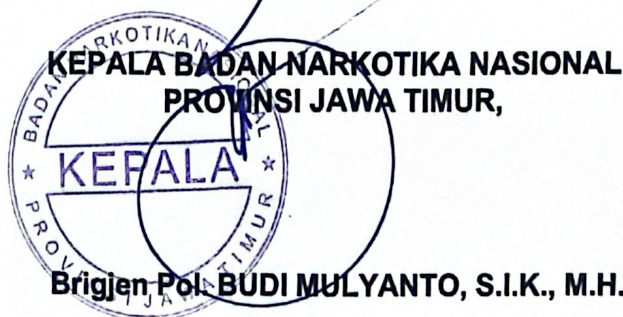
6. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi, antara lain:

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) mengoptimalkan koordinasi lintas sektor yang melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengawasan dan pengendalian penggunaan rokok elektronik;
- b. Pemerintah Daerah, Badan Nasional Narkotika, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Instansi terkait agar melaksanakan monitoring, evaluasi, pengumpulan data, identifikasi permasalahan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan secara berkala terkait perkembangan penggunaan dan peredaran vape di wilayah Jawa Timur.
- c. Kepala Daerah Kabupaten/Kota agar mengambil langkah-langkah kebijakan daerah yang diperlukan sesuai kewenangannya guna mendukung pelaksanaan Surat Edaran Bersama ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian dalam pelaksanaannya.



Irjen Pol. Drs. **NANANG AVIANTO, M.Si.**



Brigjen Pol. **BUDI MULYANTO, S.I.K., M.H.**



KHOEFIAH INDAR PARAWANSA